



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4702/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon 1, lahir Ciamis 10 Desember 1959 (63 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Selacai Rt. 012 Rw. 010 Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon I ;

Pemohon 2, lahir Ciamis 24 Maret 1979 (44 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Graha Persada Blok M.3 Rt. 066 Rw. 017 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon II ;

Pemohon 3, lahir Ciamis 10 Nopember 1986 (37 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Selacai Rt. 012 Rw. 010 Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon II ;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Pipin Saripin, S.H.,M.H. dan Asep Ahmad Muzaki, S.H Para advokat yang berkantor di Kantor Hukum H. Pipin Saripin & Associetas beralamat Kantor di memilih domisili di kantor kuasa beralamat Perwakilan : Jalan Ahmad Yani Gg. Titiran No. 5 Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon, lahir Indramayu, 30 Juli 1991, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Cicungging Rt. 004 Rw. 005 Desa Tanjungsukur Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mempelajari surat-surat bukti ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 1 Desember 2023 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4702/Pdt.G/2023/PA.Cms pada tanggal 1 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx bin Sudinta pada tanggal 08 Desember 1977 dihadapan Pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 644/1977 tertanggal 08 Desember 1977;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Nono Alias Ono Sutisna telah dikaruniai 3 orang anak bernama xxx, xxx binti Ono dan xxx bin Ono;
3. Bahwa dan kemudian bapak kandung Epi Nopitasari binti Ono yang bernama : Nono alias Ono Sutisna bin Sudinta telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Juli 2006 sebagaimana Surat Kematian Kepala Desa Selamanik Kecamatan Ciapku Kabupaten Ciamis Nomor : 474.3/208/DS/2006 tananggal 21 Juli 2006;
4. Bahwa Epi Nopitasari binti Ono telah menikah dengan seorang laki-laki bernama : Wahidin bin Satam (Termohon) pada tanggal 27 Juli 2021 dihadapan Pejabat kantor Urusan agama kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/87/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Epi Nopitasari binti Ono meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Oktober 2023 sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis No. 3207-KM-24102023 tertanggal 24 Oktober 2023 ;
6. Bahwa dari perkawinan Epi Nopitasari binti Ono dengan Termohon tidak mempunyai anak;
7. Bahwa pada saat meninggal Epi Nopitasari binti Ono meninggalkan :
 - 7.1 xxx bin Satam (Suami Pewaris)
 - 7.2 xxx binti Ahromi (Ibu Kandung Pewaris)
 - 7.3 xxx binti Ono (Kakak Kandung Pewaris)
 - 7.4 xxx bin Ono (Adik Kandung Pewaris)
8. Bahwa Para Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Agama Ciamis untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Epi Nopitasari binti Ono guna persyaratan Pengambilan Sertifikat Rumah di Bank BTN Tasikmalaya atas nama Epi Nopitasari serta untuk syarat-syarat administrasi keperdataan lainnya;
9. Bahwa Termohon sebagai suami pewaris tidak mau mengajukan perkara ini sebagai Pemohon dengan alasan Termohon telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Ciamis dengan nomor perkara 3320/Pdt.G/PA.Cms telah disidangkan namu dicabut karena pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu dalam perkara ini Wahidin bin Satam sebagai suami Pewaris dijadikan sebagai Termohon
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ciamis, c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk berkenan menerima, memeriksa dan memberikan penetapan/putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Epi Nopitasari binti Ono telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Oktober 2023 sebagaimana Akta Kematian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis No. 3207-KM-24102023 tertanggal 24 Oktober 2023 ;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Epi Nopitasari binti Ono, sebagai berikut :

- 3.1 xxx bin Satam (Suami Pewaris/Termohon)
- 3.2 xxx binti Ahromi (Ibu Kandung Peewaris/Pemohon I)
- 3.3 xxx binti Ono (Kakak Kandung Pewaris/Pemohon II)
- 3.4 xxx bin Ono (Adik Kandung Pewaris/Pemohon III)

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, dan perkara diperiksa tanpa kehadiran Termohon ;

Bahwa telah diperiksa permohonan Pemohon tanpa kehadiran Termohon, yang diawali dengan pembacaan permohonan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Anah Juhanah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1 ;
2. Fotokopi KTP atas nama Yunidea yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bercap pos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2 ;

3. Fotokopi KTP atas nama Cucu Samsudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3 ;
4. Fotokopi Surat Nikah atas nama Nono dan Juhanah dikeluarkan oleh KUA Cipaku bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Nikah atas nama Wahidin dan Epi Nopitasari dikeluarkan oleh KUA Cipaku bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anah Juhanah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yunidea dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7.
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cucu Samsudin dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yunidea dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9.
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cucu Samsudin dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10.

11. Foto Kopi Surat Kematian atas nama Ono Sutisna yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selamanik bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P11 ;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Opi Nopitasari dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P12 ;
13. Foto Kopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Opi Nopitasari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selamanik bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P13 ;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Selacai RT 12 RW 10 Desa Selamanik Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi untuk menerangkan tentang ahli waris Epi Nopitasari yang telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2023 ;
- Bahwa Epi Nopitasari adalah anak dari pasangan suami istri Anah Juhanah (Pemohon I) dan Ono alias Ono Sutisna ;
- Bahwa Anah Juhanah (Pemohon I) dan Ono alias Ono Sutisna dikaruniai 3 orang anak yaitu Yunidea binti Ono, Epi Nopitasari binti Ono dan Cucu Samsudin bin Ono;
- Bahwa Nono alias Ono Sutisna telah meninggal dunia pada tahun 2006 ;
- Bahwa Epi Nopitasari telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wahidin bin Satam (Termohon) pada tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Epi Nopitasari dengan Wahidin tidak mempunyai anak dan tidak mengangkat anak ;
- Bahwa Para Pemohon dan Epi Nopitasari beragama Islam ;
- Bahwa pada saat Epi Nopitasari meninggal dunia, meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu Anah Juhanah sebagai ibu kandung, Wahidin sebagai suami, Yunidea sebagai saudara kandung perempuan dan Cucu Samsudin sebagai saudara Kandung laki laki ;
- Bahwa dalam pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak ada sengketa ;

Saksi 2, **saksi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Ruimah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Selacai RT 12 RW 10 Desa Selamanik Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi untuk menerangkan tentang ahli waris Epi Nopitasari yang telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2023 ;
- Bahwa Epi Nopitasari adalah anak dari pasangan suami istri Anah Juhanah (Pemohon I) dan Ono alias Ono Sutisna ;
- Bahwa Anah Juhanah (Pemohon I) dan Ono alias Ono Sutisna dikaruniai 3 orang anak yaitu Yunidea binti Ono, Epi Nopitasari binti Ono dan Cucu Samsudin bin Ono;
- Bahwa Nono alias Ono Sutisna telah meninggal dunia pada tahun 2006 ;
- Bahwa Epi Nopitasari telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wahidin bin Satam (Termohon) pada tahun 2021;
- Bahwa Epi Nopitasari dengan Wahidin tidak mempunyai anak dan tidak mengangkat anak ;
- Bahwa Para Pemohon dan Epi Nopitasari beragama Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Epi Nopitasari meninggal dunia, meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu Anah Juhanah sebagai ibu kandung, Wahidin sebagai suami, Yunidea sebagai saudara kandung perempuan dan Cucu Samsudin sebagai saudara Kandung laki laki ;
- Bahwa dalam pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak ada sengketa ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon perkaranya diputuskan, dengan dikabulkan.

Bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan telah dicatat secara lengkap dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa masalah waris berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan pelimpahan Kuasa tersebut, menurut majelis telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, dengan demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P13 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P913 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Epi Nopitasari dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum dan tahu bahwa pada saat Epi Nopitasari meninggal dunia, meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu Anah Juhanah sebagai ibu kandung, Wahidin sebagai suami, Yunidea sebagai saudara kandung perempuan dan Cucu Samsudin sebagai saudara Kandung laki laki.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

9



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, ketidak hadirannya Termohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Epi Nopitasari binti Ono alias Nono Sutisna telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat Epi Nopitasari meninggal dunia, meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu Anah Juhanah sebagai ibu kandung, Wahidin sebagai suami, Yunidea sebagai saudara kandung perempuan dan Cucu Samsudin sebagai saudara Kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan kelompok hubungan perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut, tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Epi Nopitasari binti Ono alias Nono Sutisna dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa 2 permohonan Pemohon tentang permohonan poligami talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan Termohon secara tanggung renteng.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa xxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Oktober 2023 ;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah xxx, sebagai berikut :
 - 3.1 xxx bin Satam sebagai suami Pewaris ;
 - 3.2 xxx binti Ahromi sebaga Ibu Kandung Pewaris ;
 - 3.3 xxx binti Ono alias Nono Sutisna sebagai kakak kandung perempuan Pewaris;
 - 3.4 xxx bin Ono alias Nono Sutisna sebagai adik kandung laki-laki Pewaris ;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon dan Termohon secara tanggung renteng;

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadi Tsaniyah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H Muhlis Budiman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Omay mansur, M.Ag. dan Drs. H Suryana, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Oman S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H Muhlis Budiman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H Omay Mansur, M.Ag.

Drs. H Suryana, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Oman, S.Ag,

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 220.000,00
4 Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 365.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh lima ribu
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)